

Filsafat Hukum

Fakultas Hukum UNIKOM

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Acara Perdata FH UNPAD

Kuliah Online

Bandung, Jumat, 3 Juli 2020

Kuliah Pengganti, Rabu, 1 Juli 2020

1. HUKUM DAN KEKUASAAN

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

- Semakin tertib suatu masyarakat, semakin berkurang dukungan kekuasaan, dikontrol dengan “*LAW ENFORCEMENT*”

Norma Hukum berbeda dengan norma sosial lainnya, seperti:

- Norma Agama;
- Norma Kesusilaan;
- Norma Kesopanan

Baik-buruknya kekuasaan tergantung pada penggunaan kekuasaan.

Konsep Kekuasaan (Lanjutan...)

Paham Etatisme:

- Pengemban kekuasaan: ayah (keluarga), sang raja (kerajaan) merupakan personifikasi seluruh kepentingan kolektiva;
- Konsekuensi: penguasa harus mafhum kepentingan seluruh kolektif berikut kebutuhan oknum-oknum dan komponen-komponennya;
- Penguasa (sosok super dan supra) untuk selalu bertindak pro aktif bagi kepentingan kolektiva;
- Hakikat Kekuasaan: Kemampuan individu (seseorang) atau kelompok untuk mempengaruhi dan menguasai individu atau kelompok untuk menuruti kehendak seseorang atau kelompok ybs. (Miriam Budiardjo).



LAW ENFORCEMENT

Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping ada sumber kekuasaan lain, seperti:

- 1) Kekuatan (fisik dan ekonomi);
- 2) Kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral).

Hukum juga pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan mempunyai sifat buruk, yaitu selalu merangsang bagi pemegangnya untuk memiliki kekuasaan melebihi apa yang dimilikinya.
Contoh: kekuasaan raja yang absolut.

Unsur-unsur yang Mempengaruhi Penggunaan Kekuasaan

- a. Unsur pemegang kekuasaan, yang sesuai dengan kehendak rakyat;
- b. Unsur keharusan hukum sebagai pembatas kekuasaan;
- c. Unsur watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. Unsur kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat.

2. HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN MASYARAKAT

- Pendasar: Roscoe Pound (1870-1964) dalam bukunya: *AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY* (1954).
- Melandasi lahirnya gagasan pemikiran: *LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING*, stressing pada yurisprudensi (*judge made law*), sebagai intisari dari pemikiran *Pragmatic Legal Realism*, yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia) diterjemahkan: **HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT**, stressing pada UU sekalipun yurisprudensi juga dipergunakan.

3. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA



Penyelidikan-penyelidikan diadakan oleh para Anthropolog, seperti:

- Sir Henry Maine;
- A.M. Post;
- Yosef Kohler;
- B. Malinowsky.

Hukum yang baik mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ex: Sikap golongan intelektual & pimpinan dalam masyarakat yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan.

4. APAKAH SEBABNYA ORANG MENTAATI HUKUM?

TEORI KEDAULATAN:

- 1) Teori Kedaulatan Tuhan (Langsung-Tidak Langsung);
- 2) Teori Perjanjian Masyarakat (Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau);
- 3) Teori Kedaulatan Negara (Hans Kelsen);
- 4) Teori Kedaulatan Hukum (Krabbe & Kranenburg).

1) *TEORI KEDAULATAN TUHAN*

- a) Langsung → Raja-raja menjelmakan diri sebagai Tuhan di dunia;
- b) Tidak Langsung → Raja bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia.



2) TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT

- **Hugo de Groot**→ Orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya, dengan kata lain Hukum sebagai hasil konsensus masyarakat;
- **Thomas Hobbes**→Manusia hidup dalam susasana kacau (Bellum Omnium Contra Omnes)→Pactum Unionis (Perjanjian antara masyarakat itu sendiri)→Pactum Subjectionis (Perjanjian antara masyarakat dengan seseorang tertentu). Teori ini melahirkan Pimpinan dengan kekuasaan mutlak.
- **John Locke**→dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), intinya berupa perjanjian menyerahkan kekuasaan pada seseorang disertai dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi konstitusi;
- **J.J. Rousseau**→dalam bukunya *Le Contract ou Principes de Droit Politique* (1672), intinya Kekuasaan yang diserahkan tidak mutlak tetap berada di tangan para individu; melahirkan pemerintahan demokrasi langsung.

3) *TEORI KEDAULATAN NEGARA* (*Hukum ditaati karena negara menghendakinya*)

Pendasar:

HANS KELSEN:

- *Hauptprobleme der Staatslehre* (1811);
- *Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts* (1920);
- *Algemeine Staatslehre* (1925);
- *Reine Rechtslehre* (1934).



Hukum merupakan
“*Wille des Staates*”
(Hukum merupakan kehendak negara).

4) *TEORI KEDAULATAN HUKUM*

Pendasar:

H. Krabbe:

→ Hukum merupakan Perumusan dari kesadaran hukum rakyat; berlakunya hukum karena nilai batinnya yang menjelma di dalam hukum.

R. Kranenburg:

→ *Positief Recht an Rechtsbewustzijn* (1928); Teori Asas Keseimbangan.

5. APAKAH SEBABNYA NEGARA BERHAK MENGHUKUM SESEORANG?



Dasar Mengikatnya Hukum:

- Terkait dengan wewenang negara untuk menghukum warganya yang melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan goncangan, bahaya dalam masyarakat, serta meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
 - a) **Teori Kedaulatan Tuhan** - Friedrich Julius Stone:
 - Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin
- TEORI KEDAULATAN TUHAN (Abad ke-19)**

b). Teori Perjanjian Masyarakat

- Otoritas negara yang bersifat monopoli pada khendak manusia itu sendiri menghendaki adanya kedamaian, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
- Mereka berjanji mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara, di lain pihak bersedia dihukum jika tingkah lakunya dipandang mengganggu ketertiban dalam masyarakat.


c). Teori Kedaulatan Negara

- ◆ Negara berdaulat, negara yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat;
- ◆ Negara menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara;
- ◆ Hukum ciptaan negara adalah hukum pidana;
- ◆ Hak negara menjatuhkan hukuman didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat, yaitu berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya dengan jalan memberikan hukuman pada pelaku kejahatan (*Offender*).

Lanjutan Teori Kedaulatan Negara- Hans Kelsen

Hukum ciptaan negara:

- Hukum Pidana;
- Tujuan Hukum Pidana:
 - Teori Klasik (Beccaria)→Untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa;
 - Teori Modern→Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan;
 - Teori Jalan Tengah→Untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa & melindungi masyarakat.



➤ Tujuan Pemidanaan

- Teori Pembalasan:
 - Ditujukan untuk kesalahan yang tercela (Subjektif);
 - Ditujukan untuk perbuatan si pelaku (Objektif).
- Teori Tujuan (Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat):
 - *Prevensi Umum*: Pencegahan agar orang-orang tidak melakukan kejahatan;
 - *Prevensi Khusus*: Agar mereka yang berbuat jahat tidak melakukan pengulangan;
 - *Verbetering van de dader*: Untuk memperbaiki penjahat dengan reklasering
 - *Onschadelijk maken van de misdadiger*: Pidana yang dijatukan bersifat menyingkirkan;
 - *Herstel van geleden Maatschappelijk Nadeel*: Untuk memperbaiki kerugian dalam masyarakat.
- Teori Gabungan: Antara Pembalasan & Tujuan: Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, terbagi menjadi 3 aliran: (1) titik berat pada pembalasan; (2) titik berat pada pertahanan ketertiban; (3) titik berat sama antara pembalasan dan tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Terima Kasih

